

ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM ADAT TERHADAP TRADISI TOMPANGAN (STUDI KASUS DI DESA AMBUNTEN TIMUR DAN DESA AMBUNTEN TENGAH KABUPATEN SUMENEP)

Badrut Tamam¹, Umi Khusnul Khotimah², Syarif Hidayatullah³

^{1,2,3}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

badrut.tamam@mhs.iiq.ac.id¹, umikhusnulhotimah@iiq.ac.id², syarif@iiq.ac.id³

ABSTRACT; *One of the customs in society during a wedding celebration in East Ambunten Village and Central Ambunten Village, Sumenep Regency, is to give a donation to the ṣāhib al-ḥājah, commonly known as the tompangan tradition. The gift is recorded in a book, which will be used as evidence when the ṣāhib al-ḥājah will return the received gift, when the giver will also organize the wedding of their child. This research was conducted with the aim of understanding, describing, and analyzing the procedures and impact of the tompangan tradition on the economy of the communities in East Ambunten Village and Central Ambunten Village in Sumenep Regency, from the perspective of customary law. Additionally, it also aims to examine the analysis from the perspective of Islamic economic law on the contracts involved in the practice of the tompangan tradition. This research was a qualitative study in the form of a case study using an empirical juridical approach. The research results indicate that, **firstly**, the tompangan tradition can be carried out based on the qard contract procedure, which demonstrates financial involvement and can influence financial stability. Alternatively, it can be based on the hibah contract procedure, reflecting aspects of affection and social support in material form. Another option is to follow the takāful contract procedure, emphasizing the importance of future protection. Furthermore, the tompangan tradition is not merely a symbolic ceremony; it also carries significant social and economic impacts. For instance, it can strengthen the socioeconomic stability of families, stimulate local economic growth, and empower both families and communities. **Secondly**, the practice of giving money or items in the tompangan tradition is considered not entirely in line with Sharia principles. Some considerations regarding its inconsistency include elements prohibited in contracts, such as the presence of uncertainty (garar), scam (tadlīs), and coercion (al-ikrāh). As a result, the contracts involved in this practice are classified under the category of "fāsid contracts," meaning contracts that are legitimate in origin but not in their characteristics, potentially leading to disputes between the involved parties. As a fundamental principle, the tompangan tradition is still permissible within the framework of cultural freedom and community customs, as long as there are no elements prohibited in the contracts during its practice, such as the presence of uncertainty (garar), scam (tadlīs), and coercion (al-ikrāh).. This acceptance is justified by naṣ qaṭ'ī, meaning mutual assistance in matters of goodness. Thus, the tompangan tradition becomes a 'urf ṣaḥīḥ (custom) that can be practiced.*

Keywords: *Donation Practices, Tompangan Tradition, Wedding Celebrations, al-‘Urf, al-Qarḍ, and Ṣāhib al-Hājah.*

ABSTRAK; Salah satu kebiasaan masyarakat saat pesta pernikahan di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep adalah menyerahkan sumbangan kepada *ṣāhib al-hājah* atau biasa disebut dengan tradisi *tompangan*. Penyerahan itu dicatat dalam buku yang nantinya dijadikan bukti ketika *ṣāhib al-hājah* akan membalas nilai yang diterima, manakala yang menyerahkan juga akan menyelenggarakan pernikahan anaknya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis prosedur dan pengaruh tradisi *tompangan* pada perekonomian masyarakat Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep yang ditinjau dari perspektif hukum adat. Kemudian juga bertujuan untuk mengkaji analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad pada praktik tradisi *tompangan* tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **Pertama** tradisi *tompangan* dapat dilakukan berdasarkan prosedur akad *qarḍ* yang memperlihatkan adanya keterlibatan finansial sehingga dapat memengaruhi stabilitas keuangan, atau berdasarkan prosedur akad *hibah* yang mencerminkan aspek kasih sayang dan dukungan sosial dalam bentuk materi, atau berdasarkan prosedur akad *takāful* yang menyoroti pentingnya perlindungan di masa depan. Kemudian tradisi *tompangan* bukan hanya sekadar seremoni simbolis, melainkan juga mengandung dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, misalnya dapat memperkuat stabilitas sosial ekonomi keluarga, memicu pertumbuhan ekonomi lokal, serta dapat memberdayakan keluarga dan masyarakat. **Kedua**, praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi *tompangan* dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa pertimbangan terkait ketidaksesuaiannya mencakup hal-hal yang dilarang dalam akad, yakni terdapat adanya unsur garar, penipuan (*tadlīs*), dan paksaan (*al-ikrāh*) sehingga akad tersebut tergolong dalam kategori akad *fāsid* yakni merupakan akad yang disyariatkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana pada dasarnya tradisi *tompangan* masih diperbolehkan dalam kerangka kebebasan budaya dan kebiasaan masyarakat selama dalam praktiknya tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam akad, dilarang dalam akad seperti adanya unsur garar, penipuan (*tadlīs*), dan paksaan (*al-ikrāh*), maka yang demikian dapat diterima karena dalam mengamalkannya dibenarkan oleh *naṣ qat‘i*, yakni saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sehingga menjadikan tradisi *tompangan* sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* yang dapat dilakukan.

Kata Kunci: Praktik Sumbangan, Tradisi Tompangan, Pesta Pernikahan, al-‘Urf, al-Qarḍ, dan Ṣāhib al-Hājah.

PENDAHULUAN

Madura adalah pulau di Jawa Timur yang masyarakatnya menjunjung tinggi norma kehidupan bermasyarakat melalui semangat gotong royong dan kekerabatan. Ikatan sosial, baik melalui jalur keluarga maupun hubungan emosional, menjadikan mereka saling terhubung meski dalam wilayah luas. Dengan tingkat kepedulian yang tinggi, masyarakat Madura dikenal ulet, gigih, teguh pada tradisi, dan taat pada ajaran agama.¹

Budaya gotong royong di Madura, tepatnya di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah, Kabupaten Sumenep, tercermin dalam tradisi tompangan, yaitu pemberian berupa uang atau barang, seperti terop, dekorasi, sound system, kursi, dan sembako, kepada *ṣāhib al-ḥājah* yang akan mengadakan pernikahan. Dalam istilah Jawa, tradisi ini disebut *bhuwuh*.² Tradisi tompangan, yang selaras dengan karakter saling tolong menolong masyarakat Madura, bertujuan tidak hanya untuk meringankan beban orang lain tetapi juga mempererat hubungan sosial dan persaudaraan. Tradisi ini menjadi simbol persatuan dan cinta di antara masyarakat Madura.

Meskipun tradisi tompangan terlihat sebagai bentuk tolong menolong, masyarakat menganggapnya sebagai utang yang harus dibayar saat pemberi bantuan mengadakan hajatan. Hal ini menciptakan akad yang tidak jelas.³ Selain itu, tompangan dapat dianggap sebagai model investasi dan peluang transaksi yang menarik bagi penyedia jasa keuangan.⁴ Dengan demikian, permasalahan utama dalam tompangan adalah adanya *hidden motive* berupa investasi terselubung, menjadikannya seperti utang samar yang berfungsi sebagai jaminan sosial di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, tradisi tompangan terkadang menimbulkan persoalan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu mengembalikan bantuan tersebut. Banyak yang terpaksa meminjam uang demi memenuhi kewajiban pengembalian. Meskipun bantuan berupa uang atau barang yang diterima saat hajatan cukup besar, setelah acara selesai, harus dikembalikan kepada pemberi.⁵ Bagi kalangan yang mampu, hal ini tidak

¹ Agus Afandi dkk., *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 10.

² Muaddin, *Tradisi Bhubuan dalam Perspektif Manajemen Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 8.

³ Shafiya Aurelia Rachmawati, Moch. Khoirul Anwar, *Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Utang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya*, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Volume 4 Nomor 3, Tahun 2021, h. 69-83.

⁴ Zainal Abidin dan Holilur Rahman, *Tradisi Bhubuan sebagai Model Investasi di Madura*, *Journal of Social and Islamic Culture KARSA*, IAIN Madura, Vol. 05, No. 02 (Desember: 2013), h. 18.

⁵Noer Azizah, Sudirman dan Burhanuddin Susanto, *Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan Tompangan Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial* *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 42.

menjadi persoalan, namun bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tradisi ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi keluarga, terutama saat dihadapkan pada banyaknya undangan hajatan.⁶ Bahkan, pengembalian tompangan dalam tradisi ini tidak dapat dilakukan segera setelah acara pernikahan, melainkan harus menunggu pihak pemberi tompangan mengadakan hajatan serupa, yang waktunya tidak pasti. Hal ini terkadang menimbulkan persoalan, terutama karena nominal yang dikembalikan tidak selalu setara dengan nominal yang diterima. Dalam praktiknya, tompangan diberikan dalam bentuk uang atau barang, seperti beras, yang nilainya dapat berubah seiring waktu. Misalnya, si A memberikan tompangan 100 kg beras kepada si B pada tahun 2022, namun si B baru mengembalikan 100 kg beras tersebut pada tahun 2030, di mana harga beras saat itu tentu sudah berbeda. Selain itu, karena tradisi ini tidak menetapkan jangka waktu pengembalian yang pasti, melainkan hanya diikat dengan hajatan atau perayaan pernikahan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat berbagai ilustrasi praktik utang piutang dalam tradisi tompangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian yang belum mendapat perhatian, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian mengenai bentuk akad dalam transaksi tersebut berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dan dampak tradisi tersebut terhadap sosial ekonomi berdasarkan hukum adat. Berdasarkan fenomena tersebut, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat terhadap Tradisi Tompangan” (Studi Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah, Kabupaten Sumenep). Penelitian ini hanya memfokuskan pada analisis prosedur dan pengaruh tradisi tompangan pada perekonomian masyarakat Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep yang ditinjau dari perspektif hukum adat, dan analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad pada praktik tradisi tompangan tersebut.

METODE PENELITIAN

⁶ Muaddin, *Tradisi Bhubuan dalam Perspektif Manajemen Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 8.

⁷ Achmad Bahrur Rozi, *Studi Konsep Nilai Harga Diri Dalam Budaya Masyarakat Madura*, (Malang: UIN Sunan Ampel, 2020), h. 164.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan di dua desa yaitu di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari wawancara secara terstruktur dengan pelaku tompangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan untuk memperoleh informasi tentang prosedur dan mekanisme praktik sumbangan, dan data sekunder diperoleh dari literatur keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berbagai rujukan kepustakaan terkait dengan tradisi tompangan.⁸

Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tahapan pra-lapangan yang akan menentukan lokus penelitian dengan mempertimbangkan segalanya mulai dari memahami latar, lokasi, dan tahapan pra lapangan melalui proses observasi, wawancara, dan studi dokumen.⁹ Kemudian dalam teknik analisis data, penulis menggunakan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan reduksi data.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Tompangan

Secara geografis, Sumenep berada dalam kordinat yang masih dalam satu kesatuan dengan Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Sumenep menjadi salah satu dari empat kabupaten di pulau Madura yang secara administratif berada dalam wilayah Jawa Timur. Walau sebagai suatu bagian dari pulau Madura, Sumenep memiliki sisi menarik yang membedakannya dengan tiga kabupaten lainnya. Keunikan tentang Sumenep, diantaranya adalah tradisi sumbang menyumbang yang dikenal dengan sebutan tompangan.¹¹

Tradisi tompangan diperkirakan sudah ada sejak sebelum tahun 1960. Akan tetapi, sampai sekarang ini belum diketahui dengan jelas di mana dan siapa yang pertama kali mengadakan tompangan. Hal ini juga dijelaskan oleh budayawan asal Madura yaitu Zawawi Imron, bahwa belum pernah ditemukan tulisan yang menjelaskan tentang sejarah asal mula tompangan tersebut.¹² Karena jauh sebelum itu, dalam peradaban kehidupan

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 162.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 103.

¹¹ Moh. Abu Na'im, *Tata Kota Sumenep Berbasis Teologis Sebagai Konstruksi Sosial dalam Mewujudkan Harmoni*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. IX, No 2: 368-384. April 2018

¹² Jailani, *Tradisi Tompangan Sebagai Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 59.

masyarakat Madura sama sekali tidak dikenal istilah tompangan dan sejenisnya. Sebab, masyarakat lebih suka membantu secara suka rela, sesuai kemampuan, ada yang menyumbang finansial ada pula cuma tenaga. Jadi, setiap orang yang di undang dalam acara hajatan pernikahan itu membawa barang sebagai bentuk saling membantu. Kemudian sudah menjadi naluri mereka untuk membantu orang yang sedang punya hajatan. Namun demikian, dinamika kehidupan yang terus berkembang membuat tradisi tompangan tersebut sampai saat ini masih eksis dan berlaku bagi masyarakat, sehingga tradisi ini diyakini sebagai bagian dari rasa kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain dalam hal ini orang yang akan melaksanakan perayaan nikah. Kalau dikaji secara sosial-kemasyarakatan, faktor yang melahirkan tradisi tompangan tersebut karena kuatnya solidaritas dan kebersamaan masyarakat di pulau Madura, khususnya di Sumenep yang terkenal dengan tompangannya.¹³

Tradisi tompangan adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam praktik menyerahkan uang atau barang pada pesta pernikahan di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep yang sudah dilestarikan sejak tahun 1970-an,¹⁴ artinya sudah sejak lama tradisi tompangan dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan tetap eksis sampai saat ini. Tradisi tompangan dianggap sebagai suatu bentuk sikap saling tolong-menolong dalam pelaksanaan pesta pernikahan yang diyakini dapat mempererat tali silaturahmi dan merupakan jaminan bagi pelakunya ketika juga akan menggelar pesta pernikahan. Hal ini dilakukan karena kondisi masyarakat secara ekonomi pendapatannya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menggelar sebuah pesta pernikahan dibutuhkan bantuan orang lain melalui tradisi tompangan.¹⁵ Dengan demikian tradisi tompangan diterima dengan baik dan tetap berlanjut sampai pada generasi saat ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya mereka

Dengan demikian, mengadakan pesta pernikahan bagi sebagian orang bukan merupakan hal yang mudah. Membuat pernikahan yang meriah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jumlahnya puluhan bahkan ratusan juta. Bagi masyarakat atau keluarga

¹³ Dedi Dore, *Perempuan dan Kehormatan bagi Masyarakat Madura*, (Surabaya: CV. Cipta Media Nusantara, 2020), h. 71.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sultanul Abid, Kepala Desa Ambunten Timur pada tanggal 9 Oktober 2023.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

menengah keatas, kebutuhan dan biaya pernikahan tersebut, bisa lebih mudah terpenuhi. Sebaliknya bagi keluarga menengah kebawah hal itu akan dirasakan lebih berat dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai suatu hal yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang harus terpenuhi, dalam mewujudkan kebutuhan tersebut masyarakat memerlukan adanya aksi kolektif dalam memenuhi kebutuhan pernikahan bisa lebih cepat terlaksana tanpa menjual apa yang dimiliki. Maka dari itu adanya tompangan secara umum yaitu untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pernikahan.¹⁶

2. Prosedur Akad pada Tradisi Tompangan

Tradisi tompangan tidak hanya merupakan serangkaian perayaan yang indah dalam pesta pernikahan, tetapi juga mencakup serangkaian prosedur akad yang mengandung makna mendalam dan mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam konteks ini, analisis prosedur tradisi tompangan dalam pesta pernikahan akan menawarkan perspektif yang kaya akan wawasan tentang dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Prosedur dalam tradisi tompangan akan menjadi titik fokus formalitas ke dalam struktur sosial yang mengikat hubungan antara *ṣāhib al-ḥājah* dan masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna dan peran dari setiap tindakan, baik yang bersifat finansial maupun simbolis, yang dilibatkan dalam tradisi tompangan pada pesta pernikahan di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep. Analisis prosedur tradisi tompangan dilakukan dengan mengidentifikasi terhadap pelaksanaan tradisi tompangan yang dijalankan oleh para pelakunya, sebagai berikut:

a. Akad Qarḍ dalam Tradisi Tompangan

Secara etimologi, *qarḍ* berasal dari kata *qaraḍa* yang berarti "memotong," merujuk pada tindakan seseorang memberikan pinjaman sebagian hartanya kepada orang lain. Sedangkan secara terminologi, *qarḍ* adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikannya dalam bentuk yang sama tanpa tambahan.¹⁷ Dalam fikih, *qarḍ* dikategorikan sebagai akad *ta'āwun* (tolong-menolong),

¹⁶ Jailani, *Tradisi Tompangan Sebagai Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 61.

¹⁷ Abū Bakr Jābir al-Jazāirī, *Ensiklopedia Muslim: Penerjemah Fadhli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2009), h. 545.

yang berarti transaksi ini tidak bersifat komersial.¹⁸ Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan qard sebagai transaksi untuk menyerahkan harta kepada pihak lain, yang kemudian dikembalikan dalam jumlah atau bentuk yang sama.¹⁹

1) Potensi terjadinya akad qard pada tradisi tompangan

Akad qard dalam tradisi tompangan dapat terjadi antara pelaku tompangan (para undangan) sebagai pemberi pinjaman (muqrid) dan ṣāhib al-ḥājah (orang yang menggelar pesta pernikahan) sebagai penerima pinjaman (muqtariḍ).

2) Pemenuhan rukun dan syarat akad qard pada tradisi tompangan

Rukun dan syarat akad qard yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

a) ‘Āqidāni (pihak yang berakad)

Pihak yang melakukan akad qard (muqrid dan muqtariḍ) harus memiliki kapabilitas, yaitu mampu mengelola harta, berakal, baligh, dewasa, dan berkehendak tanpa paksaan.²⁰

- (1) Muqrid (pemberi pinjaman): Pelaku tompangan (para undangan) yang menyerahkan uang atau barang memenuhi syarat sah secara hukum sebagai pemberi pinjaman.
- (2) Muqtariḍ (penerima pinjaman): Ṣāhib al-ḥājah (penyelenggara pesta pernikahan) yang menerima uang atau barang juga memenuhi syarat sah sebagai penerima pinjaman.²¹

b) Ma‘qūd ‘Alaih (objek akad)

Objek akad berupa uang atau barang seperti beras, telur, gula, sound system, terop, dan lainnya²² sudah memenuhi syarat sah, yaitu: Barang serupa (māl al-miṣli) seperti yang ditakar (makīlāt), ditimbang (mauzūnāt), atau dihitung (ma‘dūdāt), dan barang yang tidak memiliki persamaan (qimiyāt) juga sah asalkan jelas ukurannya, sehingga mudah dikembalikan.²³

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 84.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 720.

²⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 721.

²¹ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

²² Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

²³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 723.

c) *Ījāb Qabūl* (pernyataan penawaran dan persetujuan)

Pada tradisi tompangan, serah terima objek dilakukan melalui catatan atau cara *mu‘āṭāh* (akad tanpa *ījāb qabūl* secara eksplisit).²⁴ Bentuk ini sah secara hukum, karena *ṣīghah ījāb qabūl* dapat dinyatakan secara tertulis, lisan, isyarat, atau bentuk lain yang mewakilinya.²⁵

b. Akad Hibah

Secara etimologi, hibah berasal dari kata *wahaba* yang berarti memberi.²⁶ Sedangkan secara terminologi hibah berarti pemberian sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan. Menurut Sayyid Sābiq, hibah adalah akad yang mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan, selama pemberi masih hidup.²⁷

1) Potensi terjadinya akad hibah pada tradisi tompangan

Dalam tradisi tompangan, hibah dapat berbentuk: *ibrā’*, yaitu membebaskan utang kepada yang berutang; *ṣadaqah*, yaitu Memberikan harta untuk mendapatkan pahala akhirat; dan hadiah, yaitu Memberikan harta tanpa kewajiban imbalan.²⁸

Hibah dapat terjadi antara pelaku tompangan (pemberi hibah) dan *ṣāhib al-ḥājah* (penerima hibah). Hibah berupa hadiah terjadi ketika pelaku tompangan memberikan barang atau uang kepada *ṣāhib al-ḥājah*. Sebaliknya, hibah berupa *ibrā’* terjadi jika *ṣāhib al-ḥājah* membebaskan utang pelaku tompangan.²⁹

2) Pemenuhan rukun dan syarat akad hibah pada tradisi tompangan

Rukun dan syarat akad hibah yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

a) *‘Āqidāni* (para pihak yang berakad)

Para pihak yang melakukan akad hibah baik itu *wāhib* atau *mauhūb* lah diharuskan memenuhi syarat. Berikut ini adalah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tompangan, jika akad yang digunakan adalah hibah:

²⁴ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 721.

²⁶ Luṭīs Ma‘lūf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-‘A‘lām*, (Bairut: Dār al-Masyrīq, 1986), h. 920.

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), h. 388.

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, h. 388.

²⁹ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

Wāhib (orang yang menyerahkan) adalah pelaku tompangan sebagai pemilik sah barang yang diserahkan dan tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya,³⁰ atau ṣāhib al-ḥājah sebagai pihak yang membebaskan utang.³¹

3) Mauhūb lah (orang yang menerima) adalah ṣāhib al-ḥājah yang hadir secara fisik saat menerima hibah³² sebagai pihak yang menerima harta.³³

a) Mauhūb (barang yang diserahkan)

Objek hibah berupa uang, beras, telur, gula, atau perlengkapan pesta seperti terop dan sound system.³⁴ Objek tersebut memenuhi syarat sah hibah, yaitu bernilai, dapat dimiliki, dan tidak terikat pada milik pemberi hibah.³⁵

b) Ījāb qabūl (pernyataan penawaran dan persetujuan)

Dalam tradisi tompangan, serah terima dilakukan melalui catatan atau mu'āṭah (akad tanpa lafaz ĩjāb qabūl).³⁶ Hal ini tetap sah menurut pandangan Hanabilah, yang membolehkan hibah tanpa persyaratan eksplisit ĩjāb qabūl, sesuai dengan praktik Nabi dan para sahabat.³⁷

c. Akad Takāful

Secara etimologi, takāful berasal dari kata takāfala yang berarti saling menjamin atau menanggung.³⁸ Selain takāful, kata ta'mīn, dan taḍāmun merupakan padanan asuransi syariah dalam bahasa Arab.³⁹ Dalam istilah syariah, takāful adalah usaha bersama untuk saling melindungi dan menanggung risiko antar individu berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.⁴⁰ Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dana kebajikan untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁴¹

³⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, h. 390.

³¹ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongon Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

³² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, h. 390.

³³ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongon Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

³⁴ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompongon Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

³⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, h. 391.

³⁶ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompongon Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

³⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 3*, h. 390.

³⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 1220

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 138.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h.442.

1) Potensi terjadinya akad takāful pada tradisi tompangan

Akad takāful dalam tradisi tompangan dapat terjadi antara pelaku tompangan (para undangan) sebagai pihak yang menjamin (mu'ammin) dan ṣāhib al-ḥājah (penyelenggara pesta pernikahan) sebagai pihak yang dijamin (musta'min).

2) Pemenuhan rukun dan syarat akad takāful pada tradisi tompangan

Berikut adalah rukun dan syarat akad takāful yang dipenuhi dalam tradisi tompangan:

a) 'Āqidāni (para pihak yang berakad)

Para pihak yang melakukan akad takāful baik itu mu'ammin atau musta'min disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, dan mempunyai hak atas objek yang ditransaksikan.⁴²

(1) Mu'ammin (pihak yang menjamin) adalah pelaku tompangan memberikan jaminan berupa sumbangan, yang memenuhi syarat sah sebagai pihak yang menjamin. Dalam kondisi tertentu, ṣāhib al-ḥājah juga dapat menjadi mu'ammin untuk pelaku tompangan di masa depan.

(2) Musta'min (pihak yang dijamin) adalah ṣāhib al-ḥājah sebagai penerima sumbangan memenuhi syarat sah sebagai pihak yang dijamin. Dalam konteks lain, pelaku tompangan juga dapat menjadi musta'min jika mereka membutuhkan jaminan dari ṣāhib al-ḥājah.⁴³

b) Ījāb qabūl (pernyataan penawaran dan persetujuan)

Pelaksanaan tradisi tompangan menggunakan tulisan atau bentuk kesepakatan lain untuk serah terima sumbangan.⁴⁴ Ini memenuhi syarat sah Ījāb qabūl, yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan persetujuan atas akad.⁴⁵

c) Ma'qūd 'alaih (objek akad)

Ma'qūd 'alaih adalah objek transaksi berupa penjaminan atas risiko tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Unsur-unsurnya meliputi: risiko, yaitu kemudharatan utama berupa biaya pesta pernikahan; premi, yaitu sumbangan yang diberikan pelaku

⁴² Badī'ah 'Ali Aḥmad al-Ṭamlāwi, *al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Jāmi'ah al-Azhār, 2020) h. 221.

⁴³ Hasil wawancara dengan Jama'ati Hakim, Tokoh Agama Kepala Yayasan Nurul Huda Ambunten pada tanggal 8 Juni 2023.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁴⁵ Badī'ah 'Ali Aḥmad al-Ṭamlāwi, *al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, h. 221

tompangan (musta'min); dan nilai pertanggungan, yaitu kewajiban *ṣāhib al-ḥājah* (mu'ammin) kepada pelaku tompangan di masa mendatang.⁴⁶ Tradisi tompangan mencerminkan objek akad *takāful* dengan memenuhi ketiga unsur tersebut.⁴⁷

b) Kedudukan Tradisi Tompangan berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945

Berdasarkan Pasal 18 B ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁴⁸

Berdasarkan pasal di atas, dapat dilihat bahwa tradisi tompangan dalam pesta pernikahan di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari kesatuan masyarakat hukum adat, yang diakui dan dihormati oleh negara sesuai dengan Pasal 18 B ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945. Tradisi ini mencerminkan hak-hak tradisional yang masih hidup dalam konteks perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Kesamaan pandangan masyarakat terhadap penyerahan dalam tradisi tompangan berupa adanya pengembalian nilai ketika mereka juga akan mengadakan pesta pernikahan di hari kemudian, merupakan sebuah aturan tak tertulis yang sifatnya konvensi dan dianggap baik, karena terdapat nilai saling membantu dan meringankan beban *ṣāhib al-ḥājah* ketika akan mengadakan pesta pernikahan.

Jika merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, dan tidak dikodifikasikan, serta mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum.⁴⁹ Maka dalam tradisi tompangan juga mempunyai akibat hukum ketika terdapat masyarakat yang tidak mengindahkan atau melanggar tradisi tompangan berupa gunjingan atau stigma negatif.

⁴⁶ Badī'ah 'Alī Aḥmad al-Ṭamlāwī, *al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, h. 221

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁴⁸ Lihat UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

Apalagi orang tersebut sebelumnya sudah mendapatkan penyerahan dari *ṣāhib al-ḥājah*, kemudian dia tidak mengembalikan nilainya, maka dia akan tetap diminta untuk mengembalikan.⁵⁰

Sanksi yang demikian merupakan akibat hukum bagi mereka yang tidak mengikuti adat yang sudah ada, sebab adat yang berlangsung saat ini adalah ketika mereka sudah mendapatkan seserahan tompangan, maka seyogyanya mereka juga harus mengembalikan nilai tompangan kepada orang yang sudah menyerahkan uang atau barang kepadanya saat pesta pernikahan. Sebagaimana Soepomo menegaskan dalam teorinya, bahwa adanya penegakan atas pelanggaran hukum adat kemudian menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat tersebut dalam berbagai bentuk.⁵¹

Dengan dasar hukum tersebut, tradisi tompangan menjadi aspek yang memiliki kedudukan hukum dan pengakuan negara. Negara mengakui hak-hak tradisional masyarakat, termasuk dalam konteks menyerahkan uang atau barang dalam perayaan pernikahan, dengan syarat bahwa tradisi tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keberlanjutan dan relevansi tradisi menyerahkan uang atau barang dalam perayaan pernikahan seiring dengan evolusi masyarakat. Dalam kerangka undang-undang, tradisi ini tidak hanya diakui sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga memiliki ruang untuk berkembang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip negara.

c) Pengaruh Tradisi Tompangan terhadap Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan pertimbangan konteks hukum adat yang memberikan dasar bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat berupa pelaksanaan tradisi tompangan tersebut telah sesuai dengan amanat undang-undang dasar Negara, maka selanjutnya dalam melihat dan menganalisis pengaruh tradisi tompangan terhadap perekonomian masyarakat di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep dapat dilaksanakan.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

⁵¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1967), h. 5.

Dalam konteks ini, analisis yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berusaha mengaitkan temuan dengan prinsip-prinsip hukum adat dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam tradisi tompangan. Tujuannya adalah membawa penulis pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi tompangan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi pemain kunci dalam narasi ekonomi lokal.

Tradisi tompangan yang dimaknai sebagai utang piutang dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban pengembalian memberikan dampak positif dalam berbagai aspek. Pertama, kebutuhan *ṣāhib al-ḥājah* (pihak yang menggelar pesta pernikahan) dapat terpenuhi, bahkan margin yang diperoleh dari penyerahan masyarakat sering kali dimanfaatkan sebagai modal usaha atau bisnis.⁵² Hal ini berkontribusi pada penguatan stabilitas sosial ekonomi keluarga. Kedua, objek pada tradisi tompangan tidak hanya berupa uang tetapi juga barang komoditas seperti beras, gula, telur, serta perlengkapan seperti panggung, terop, dan sound system.⁵³ Hal ini mendorong aktivitas ekonomi lokal, karena barang-barang tersebut biasanya diperoleh dari pasar atau usaha masyarakat sekitar. Ketiga, tradisi ini memberikan rasa aman bagi pelaku tompangan, karena mereka memiliki kepastian bahwa bantuan yang pernah diberikan akan dikembalikan ketika mereka menggelar pesta pernikahan.⁵⁴ Dengan demikian, tradisi tompangan tidak hanya berperan dalam membantu individu, tetapi juga dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan analisis di atas, bahwa penyerahan uang atau barang pada tradisi tompangan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal, membentuk struktur sosial, dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tradisi tompangan menjadi pemain utama dalam dinamika ekonomi lokal untuk membentuk hubungan sosio-ekonomi di dalam komunitas masyarakat pada saat pesta pernikahan.

d) Kesesuaian Rukun dan Syarat Akad pada Praktik Tradisi Tompangan

⁵² Hasil wawancara dengan Ahmad Dahlan, Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Budaya Ambunten pada tanggal 9 Juli 2023.

⁵³ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Jama'ati Hakim, Tokoh Agama Kepala Yayasan Nurul Huda Ambunten pada tanggal 8 Juni 2023.

Untuk memastikan keabsahan suatu akad dalam muamalah atau transaksi ekonomi seperti halnya praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi tompangan, maka menjadi sangat penting dalam memperhatikan aspek-aspek fundamental seperti rukun dan syarat akad yang harus dipenuhi seutuhnya, karena hal ini akan menciptakan fondasi yang kokoh pada setiap transaksi.

Rukun adalah elemen wajib yang harus ada dalam suatu transaksi (necessary condition). Rukun merupakan faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum. Jika rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut menjadi batal dan akad dianggap tidak ada.⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa qard' adalah akad tamlik atau akad kepemilikan harta, seperti jual beli, dan sah menurut syariah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun qard'. Menurut Hanafiyah, rukunnya hanya ṣiḡah ijbāb qabūl (pernyataan penawaran dan persetujuan). Sementara jumhur ulama fikih menyebutkan rukun qard' meliputi 'āqidāni (para pihak), ma'qūd 'alaih (objek akad), dan ṣiḡah ijbāb qabūl, sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Rukun akad pertama, 'āqidāni yaitu muqrid' (pemberi pinjaman) dan muqtarid' (penerima pinjaman). Para pihak yang berakad dalam tradisi tompangan sesuai dengan syariah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun 'āqidāni (pihak yang berakad) yakni adanya pelaku tompangan (para undangan pesta pernikahan) yang menyerahkan uang atau barang (pinjaman) dan ṣāhib al-ḥājah (orang yang menggelar pesta pernikahan) yang menerima uang atau barang (pinjaman).⁵⁶
- b. Rukun akad kedua, ma'qūd 'alaih yaitu objek akad berupa pinjaman. Objek akad dalam pelaksanaan tradisi tompangan sesuai dengan syariah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun ma'qūd 'alaih (objek akad) yakni adanya uang atau barang yang dijadikan objek pinjaman oleh pelaku tompangan kepada ṣāhib al-ḥājah.⁵⁷
- c. Rukun akad ketiga, ijbāb qabūl yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan. Penawaran dan persetujuan pihak yang berakad dalam pelaksanaan tradisi tompangan sesuai dengan syaria. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun ijbāb

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

qabūl yakni adanya serah terima objek tompangan berupa uang atau barang antara pelaku tompangan (para undangan pesta pernikahan) dan ṣāhib al-ḥājah (orang yang menggelar pesta pernikahan).⁵⁸

Sementara itu, syarat adalah hal yang melengkapi rukun (sufficient condition). Contohnya, pelaku transaksi harus seseorang yang cakap hukum (mukallaf), menurut Hanafiyah Jika rukun terpenuhi tetapi syarat tidak, maka rukun menjadi tidak sempurna, sehingga transaksi tersebut dianggap fāsīd (rusak),⁵⁹ yakni akad yang disyariahkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya sehingga memicu terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.⁶⁰ sebagaimana penjelasan berikut:

1. Syarat pertama, ‘āqidāni (pihak yang berakad) baik muqrīḍ (pemberi pinjaman) atau muqtarīḍ (penerima pinjaman) adalah orang yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan akad, mampu dalam mengelola harta, berakal, baligh, bisa berlaku dewasa, dan berkehendak tanpa paksaan.⁶¹ Pada bagian ini pihak yang berakad pada tradisi tompangan cukup sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan pada pelaku yang mempunyai utang tompangan, belum tentu memenuhi syarat berkehendak tanpa paksaan, karena bisa jadi dia hanya mewarisi utang tompangan orang tuanya yang sudah meninggal.⁶²
2. Syarat kedua, ma‘qūd ‘alaih (objek akad) adalah harta yang serupa (māl al-miṣli) seperti barang-barang yang ditakar (makīlāt), ditimbang (mauzūnāt), dihitung (ma‘dūdāt), maupun barang-barang yang tidak ada persamaanya (qimiyāt) yang disyaratkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah dikembalikan.⁶³ Pada bagian ini objek akad berupa uang atau barang pada pelaksanaan tradisi tompangan sesuai dengan syariah, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat ma‘qūd ‘alaih (objek akad) yakni penyerahan yang dijadikan objek pinjaman berupa harta yang serupa (māl al-miṣli) seperti uang, kemudian barang yang ditakar (makīlāt), ditimbang (mauzūnāt), dan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

⁵⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 47.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 337.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 721.

⁶² Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 723.

dihitung (ma‘dūdāt) seperti beras, telur, gula, minyak, sementara sound, terop, panggung, dan kursi masuk pada kategori barang-barang yang tidak ada persamaanya (qimiyāt) namun jelas ukuran, dan bilangannya.⁶⁴

3. Syarat ketiga, ījāb qabūl (penawaran dan persetujuan) dengan menggunakan lafal qarḍ atau kepemilikan atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu‘āṭāh (melakukan akad tanpa ījāb qabūl).⁶⁵ Pada bagian ini ījāb qabūl pihak yang berakad pada tradisi tompangan sesuai dengan syariah, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat ījāb qabūl yakni baik menggunakan catatan atau dengan cara mu‘āṭāh yang menunjukkan kehendaknya atas akad.⁶⁶

e) Hal-hal yang dilarang dalam Akad pada Tradisi Tompangan

a. Riba

Riba secara etimologi bermakna ziyādah yang berarti tambahan.⁶⁷ Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi yang tidak berimbang dan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.⁶⁸ Larangan praktik riba didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 275 dan 278

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ... ٢٧٥

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [1]: 275)⁶⁹

Menurut Abū Zahrah dan Rāfiq Yunūs al-Miṣrī riba dibedakan atas riba yang terjadi pada utang-piutang dan riba yang terjadi pada jual beli.⁷⁰ Dalam hal ini, Al-Miṣrī

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 721.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁶⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf, *al-Muḥaḥḥab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī Juz 2*, (Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1989), h. 633.

⁶⁸ Syarif Hidayatullah, *Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan Aplikasinya Pada Produk-Produk Bank Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2021), h. 15.

⁶⁹ Kemenag, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara, 2019)

⁷⁰ Abū Zahrah, *Buḥūs fī al-Ribā*, (Bairut: Dār al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, 1980), h. 38.

mengelompokan riba yang terjadi pada utang-piutang adalah riba qard (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (munqarid), dan riba jāhiliyyah (ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo), yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.⁷¹ Tolak ukur riba dalam transaksi adalah adanya penambahan keuntungan yang tidak adil, seperti bunga pada pinjaman, sebagaimana dijelaskan dalam Ḥadīs Nabi SAW.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْبٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ
وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)⁷²

“Dari Faḍāllah bin ‘Ubaid ra. sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, Semua transaksi utang piutang yang menghasilkan keuntungan adalah salah satu bentuk riba” (HR. al-Baihaqi)

Dalam praktik menyerahkan uang atau barang antara pelaku tompangan dan ṣāḥib al-ḥājah sesuai dengan syariah. Karena pada pelaksanaan akadnya, tidak terdapat persyaratan tambahan keuntungan (riba qard) atau kewajiban pengembalian dengan nilai lebih (riba jāhiliyyah).⁷³ Pengembalian hanya mencakup nilai pokok, tanpa dipengaruhi fluktuasi nilai uang, dan disesuaikan dengan waktu pesta pernikahan calon ṣāḥib al-ḥājah.⁷⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat ulama bahwa nilai utang dianggap tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan daya beli mata uang,⁷⁵ dan pengembalian harta pengganti dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kehendak muqrid, setelah muqtariḍ menerima pinjamannya.⁷⁶ Dengan demikian, praktik ini bebas dari unsur riba dan tendensi manfaat atau tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam utang piutang.

b. Judi (Maysīr/Qimār)

Secara etimologi, maysīr berasal dari kata yasara yang berarti keharusan, yakni kewajiban pihak yang kalah dalam judi untuk menyerahkan taruhan kepada pemenang.

⁷¹ Rāfiq Yunūs al-Miṣrī, *Buḥūs fī Fiqh al-Mu‘āmalāti al-Māliyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2007), h. 100.

⁷² Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā Jilid 2*, (Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma‘ārif al-Nizāmiyah, 1926), h. 72.

⁷³ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁷⁵ Badī‘ah ‘Alī Aḥmad al-Ṭamlāwī, *al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah* (Kairo: Jāmi‘ah al-Azhār, 2020), h. 104.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 4*, h. 725.

Selain itu, maysīr juga berasal dari kata yusrun yang berarti mudah, merujuk pada cara memperoleh harta tanpa usaha.⁷⁷ Dalam bahasa Arab, maysīr sering disebut qimār, yakni transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan bersifat untung-untungan, atau dengan kata lain, perjudian.⁷⁸ Sedangkan secara terminologi, maysīr adalah segala bentuk untung rugi yang terjadi tanpa cara yang benar dan tanpa usaha serius.⁷⁹ Larangan praktik maysīr didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Māidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Māidah [5]: 90)⁸⁰

Adapun tolak ukur maysīr dalam transaksi adalah akad yang bergantung pada nasib, tanpa pemikiran atau usaha, serta melibatkan spekulasi yang menyebabkan salah satu pihak untung (menang) dan yang lain rugi (kalah).⁸¹

Dalam praktik menyerahkan uang atau barang antara pelaku tompangan dan ṣāhib al-ḥājah sesuai dengan syariah. Karena pada pelaksanaan akadnya, tidak melibatkan taruhan atau spekulasi. Praktik ini dilakukan untuk saling tolong-menolong saat pesta pernikahan, bukan bergantung pada nasib.⁸²

c. Garar

Secara etimologi, garar berasal dari kata al-khidā' (penipuan), al-khaṭr (pertaruhan), dan al-jahāl (ketidakjelasan), yang mengandung risiko. Sedangkan secara terminologi, garar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian mengenai objek yang dipertukarkan, seperti ketidakjelasan objek, ukuran, dan kemampuan untuk

⁷⁷ Sulaimān bin Aḥmad al-Milḥām, *al-Qimār: Haqīqatu wa Ahkāmuhu* (Riyadh: Dār Kanuz Isybiliyya, 2008), h. 19.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 217.

⁷⁹ Yusūf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1985), h. 294.

⁸⁰ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara, 2019)

⁸¹ Tuah Itona Tona, *Praktik Gharar dan Maisir Era Modern*, Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Desember 2022, Vol. 14, No. 2, h.171.

⁸² Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompongan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

menyerahkannya.⁸³ Garar dalam fikih merujuk pada akad atau transaksi yang mengandung ketidakpastian, seperti penjualan barang yang tidak jelas atau belum pasti, misalnya ikan di dalam air atau burung di udara.⁸⁴ Larangan praktik garar didasarkan pada Hadīs Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)⁸⁵

“Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli (menggunakan) kerikil, dan jual beli gharar (sesuatu yg tidak jelas).” (HR. Muslim) Imam al-Nawāwi menjelaskan bahwa jual beli dengan kerikil merujuk pada praktik spekulasi di mana kerikil dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dibeli, atau dalam jual beli tanah, luasnya ditentukan berdasarkan sejauh mana kerikil dilempar.⁸⁶

Para ulama membagi garar menjadi tiga tingkatan; pertama, garar fāḥisy (mencolok), dilarang secara ijma’ karena bisa dihindari dan tidak perlu dilakukan; kedua, garar yasīr (tipis), diperbolehkan secara ijma’ karena sifatnya ringan dan dapat ditoleransi, seperti barang yang sulit dipisahkan atau hal-hal kecil yang diterima oleh pihak yang bertransaksi; ketiga, garar mutawassit (tengah-tengah), diperselisihkan ulama apakah termasuk garar fāḥisy atau yasīr, tergantung tingkatannya. Jika meningkat, menjadi garar fāḥisy, dan jika menurun, menjadi garar yasīr.⁸⁷ Adapun tolak ukur garar dalam transaksi meliputi tiga hal: pertama, ketidaktahuan tentang keberadaan barang yang dipertukarkan; kedua, ketidaktahuan tentang sifat-sifat barang tersebut; ketiga, pengawasan yang tidak efektif terhadap barang yang dipertukarkan.⁸⁸

Dalam praktik menyerahkan uang atau barang antara pelaku tompangan dan ṣāḥib al-ḥājah cukup sesuai dengan syariah. Karena pada pelaksanaan akadnya, objek yang dijadikan pinjaman terdapat barang-barang yang tidak ada persamaanya (qimiyāt) seperti terop, panggung dan sound, sehingga ketika penerima sumbangan akan

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* Jilid 4, h. 198.

⁸⁴ Ṣiddīq Muḥammad al-Amīn al-Ḍarīr, *al-Gharar fī al-‘Uqūd wa Āsāruhu fī al-Taṭbīqāt al-Mu‘āṣirah*, (Jeddah: al-Ma’had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrīb, 1993), h. 11.

⁸⁵ Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* Jilid 3 (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), h. 1153

⁸⁶ Abū Zakariyyā al-Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj* Jilid 10, (Bairut: Dār al-Fikr, 1992 H), h. 156.

⁸⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 72.

⁸⁸ Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar, and Islamic Banking*, (London: Graham & Trotman, 1992), h. 75.

mengembalikannya terdapat risiko ketidakpastian apakah kelebihan atau kekurangan dalam nilainya. Dengan demikian garar dapat terjadi didalamnya, namun ketidakpastian tersebut masih masuk pada kategori garar yasīr, yakni hal kecil yang sulit dihindari dan biasanya diterima atau ditolerir oleh para pihak.⁸⁹

d. Penipuan (Tadlīs)

Secara etimologi, tadlīs berasal dari dulsah yang berarti menyembunyikan kecacatan atau zulmah yang berarti gelap. Penjual yang menutupi cacat barang dagangannya dianggap melakukan tadlīs.⁹⁰ Sedangkan secara terminologi, tadlīs adalah menyembunyian informasi buruk dalam transaksi, seperti terkait kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan, sehingga salah satu pihak dirugikan.⁹¹ Larangan tadlīs/penipuan didasarkan pada Hadīs Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّجْشِ (رواه البخاري)⁹²

“Dari Ibnu ‘Umar ra. dia berkata, bahwa Rasulullah SAW melarang (jual beli) najasy (penipuan).” (HR. al-Bukhārī).

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā menyebut penipuan sebagai tadlīs, yaitu menyembunyikan cacat barang yang diketahui penjual. Dalam Islam, ini disebut tadlīs al-‘aib. Ulama sepakat memberi hak khiyār al-‘aib (membatalkan akad) jika cacat disembunyikan.⁹³ Dalam praktiknya, tadlīs dikategorikan menjadi empat jenis untuk dijadikan tolak ukur dalam transaksi. Pertama, tadlīs kualitas, yaitu penipuan terkait mutu barang, seperti menyembunyikan kecacatan. Kedua, tadlīs kuantitas, yaitu penipuan terkait jumlah barang yang diterima pembeli. Ketiga, tadlīs harga, yaitu penipuan harga jual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk menaikkan keuntungan.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁹⁰ Nazīh Hammād, *Mu‘jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyah wa al-Iqtisādiyyah fī lugat al-Fuqahā’*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2008), h. 122.

⁹¹ Ahmad Sofyan Fauzi, *Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, Mizan Jurnal Of Islamic Law, No.2 (2017), h. 145.

⁹² Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2000), h. 438.

⁹³ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al ‘Amm*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1968), h. 187.

Keempat, *tadlīs waktu*, yaitu penipuan terkait waktu penyerahan barang, seperti menjanjikan pengiriman yang tidak mungkin terpenuhi.⁹⁴

Dalam praktik menyerahkan uang atau barang antara pelaku tompangan dan *ṣāhib al-ḥājah* kurang sesuai dengan syariah. Karena pada pelaksanaan akadnya, terdapat sebagian pelaku tompangan tidak tepat waktu dalam mengembalikan nilai yang dipinjam. Dengan kata lain, pelaku tompangan kadang melewati jatuh tempo saat mengembalikan nilai pinjaman kepada *ṣāhib al-ḥājah*.⁹⁵

e. Paksaan (*al-ikrāh*)

Secara etimologi, *al-ikrāh* berasal dari *karaha*, yang berarti paksaan atau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya.⁹⁶ Sedangkan secara terminologi, *al-ikrāh* adalah paksaan tanpa hak terhadap perkara yang tidak disenangi,⁹⁷ berupa tekanan atau ancaman yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁹⁸

Islam menganjurkan transaksi bebas dari paksaan dan berdasarkan prinsip suka sama suka, sebagaimana disebut dalam QS. an-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. an-Nisā' [4]:29)⁹⁹

Tolak ukur pemaksaan yang merusak prinsip *al-tarādī* dalam transaksi adalah jika pihak yang dipaksa tidak menginginkan akad tersebut. Namun, jika pihak yang terpaksa tetap berkehendak, akad tetap sah. Imam Syafi'i membedakan dua macam *al-ikrāh* dalam transaksi: pertama, pemaksaan tanpa hak yang membuat akad batal, dan kedua,

⁹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 196.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

⁹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī Jilid 12*, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 311.

⁹⁷ Jamīl Muḥammad, *Naẓariyāt al-Darūrah Hudūdihā wa Dawābiṭuhā*, (Mesir: Dār al-Wafā, 1988), h. 88.

⁹⁸ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al 'Amm*, h. 365.

⁹⁹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara, 2019)

pemaksaan terhadap sebab jual beli yang tidak membatalkan akad.¹⁰⁰ Dalam hukum Islam, paksaan dianggap sebagai al-ikrāh jika tidak sesuai pada tempatnya. Paksaan yang sah, seperti penagih utang yang memaksa debitur untuk membayar utangnya, tidak termasuk al-ikrāh.¹⁰¹

Dalam praktik menyerahkan uang atau barang antara pelaku tompangan dan ṣāhib al-hājah kurang sesuai dengan syariah. Karena pada pelaksanaan akadnya, terdapat sebagian pelaku tompangan hanya mewarisi utang orang tuanya yang telah meninggal, sehingga pengembalian nilai dilakukan dengan unsur keterpaksaan. Unsur paksaan (al-ikrāh) juga terjadi saat musim pernikahan, di mana sebagian orang merasa terpaksa untuk menyiapkan uang atau barang untuk setiap undangan, meskipun pada kenyataannya, semua disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.¹⁰²

f) Pandangan ‘Urf terhadap Tradisi Tompangan

a. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi, ‘urf berasal dari kata ‘arafa derivasi kata al-ma‘rūf yang berarti dikenal atau diketahui,¹⁰³ serta bermakna sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁰⁴ Sedangkan secara terminologi, ‘Abdul Wahhāb Khallāf mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang diketahui bersama oleh manusia dan diterima atau dilestarikan di antara mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga disebut ‘ādah, dan menurut para ahli hukum Islam, tidak terdapat perbedaan antara keduanya.¹⁰⁵

b. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun kehujjahan ‘urf dijadikan sebagai landasan hukum syariah didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٣

¹⁰⁰ ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah Juz 2*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1972), h. 162.

¹⁰¹ Jalaluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), h. 281.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ahmad Dahlan, Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Budaya Ambunten pada tanggal 9 Juli 2023.

¹⁰³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 363.

¹⁰⁴ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 77.

¹⁰⁵ ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 1987), h. 89.

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...." (QS. al-Baqarah [2]:233)¹⁰⁶

Ayat tersebut tidak menentukan kadar upah bagi orang yang menyusui, sehingga merujuk pada kebiasaan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada pekerjaan lain, karena tidak ada nas yang menetapkan jumlah upah secara jelas.¹⁰⁷ Selanjutnya, kehujjahan 'urf juga didasarkan pada Ḥadīṣ Nabi Muhammad SAW dari 'Abdullah bin Mas'ūd.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)¹⁰⁸

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".(HR. Aḥmad).

Ungkapan 'Abdullah bin Mas'ūd menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang sejalan dengan syariah Islam dianggap baik di sisi Allah SWT, sedangkan kebiasaan buruk akan membawa kesulitan dalam kehidupan.¹⁰⁹ Kemudian, kehujjahan 'urf juga didasarkan pada ijma' ulama yang menyatakan bahwa adat merupakan hujjah dalam istinbat hukum. Menurut Al-Syātibī, tujuan legislasi adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, termasuk memelihara tradisi yang mendukung kemaslahatan dan mencegah kesulitan.¹¹⁰

c. Ragam 'Urf

Para ulama mengelompokkan 'urf ke dalam tiga perspektif. Pertama, dari sisi bentuk, 'urf dibagi menjadi 'urf lafzī (ucapan), yaitu kebiasaan masyarakat menggunakan ungkapan tertentu, dan 'urf 'amalī (perbuatan), yaitu kebiasaan yang terkait dengan tindakan atau muamalah. Kedua, dari cakupan ruang lingkup, 'urf dibagi menjadi 'urf 'ām (umum), yaitu kebiasaan yang berlaku luas, dan 'urf khāṣ (khusus), yaitu kebiasaan

¹⁰⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara, 2019)

¹⁰⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Sukses Offset. 2011), h. 147.

¹⁰⁸ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *al-Musnad Imām Aḥmad Jilid 1* (Kairo: Dār- al-Ḥadīṣ, 1998), h. 379.

¹⁰⁹ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 33.

¹¹⁰ Moh. Mufid, *Kaidah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), h. 98.

yang berlaku di wilayah atau masyarakat tertentu. Ketiga, dari keabsahan menurut syariah, ‘urf dibagi menjadi ‘urf ṣaḥīḥ (baik), yakni kebiasaan yang sesuai dengan syariah, sopan santun dan tidak membawa kemudharatan, serta ‘urf fāṣīd (buruk), yakni kebiasaan yang bertentangan dengan syariah, norma, hukum, atau sopan santun.¹¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, tradisi tompangan dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis ‘urf untuk menentukan hukumnya:

- 1) Dari segi bentuk atau sifatnya, tradisi tompangan termasuk ‘urf ‘amalī (kebiasaan berupa perbuatan). Hal ini karena tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Desa Ambunten Timur dan Ambunten Tengah, Kabupaten Sumenep, yang melibatkan praktik menyerahkan uang atau barang dalam pesta pernikahan.¹¹²
- 2) Dari segi cakupan ruang lingkupnya, tradisi tompangan tergolong ‘urf khāṣ (kebiasaan khusus), karena hanya dikenal dan berlaku di wilayah tertentu, seperti di Desa Ambunten Timur dan Ambunten Tengah. Di daerah lain, tradisi ini memiliki istilah berbeda, misalnya bhuwuh di Jawa.¹¹³
- 3) Dari segi keabsahannya menurut syariah, untuk menentukan apakah tradisi tompangan tergolong dalam ‘urf ṣaḥīḥ atau ‘urf fāṣīd, identifikasi pemenuhan persyaratan tradisi tompangan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam sumber hukum Islam sangat penting guna memastikan apakah tradisi tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan syariah, yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

d. Syarat ‘Urf dijadikan Landasan Pertimbangan Hukum Islam

‘Urf dapat dijadikan dasar pertimbangan sumber hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, ‘urf harus bernilai maṣlaḥah dan dapat diterima oleh akal sehat.¹¹⁴ Kedua, ‘urf tersebut harus berlaku secara umum, dilakukan terus-menerus, dan telah memasyarakat.¹¹⁵ Ketiga, ‘urf harus sudah ada sebelum munculnya kasus yang membutuhkan penetapan hukum.¹¹⁶ Keempat, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan nas

¹¹¹ Ahmad Fahmi Abū Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘ādah fī Ra’y al-Fuqahā*, (Mesir: Maktabah al-Azhār, 1947), h. 17.

¹¹² Hasil wawancara dengan Sultanul Abid, Kepala Desa Ambunten Timur pada tanggal 9 Oktober 2023.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Fatmiyatun, Kepala Desa Ambunten Tengah pada tanggal 8 Mei 2023.

¹¹⁴ Ahmad Fahmi Abū Sunnah, *al-‘Urf wa al-‘ādah fī Ra’y al-Fuqahā*, (Mesir: Maktabah al-Azhār, 1947), h. 21.

¹¹⁵ ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyāt, *Naẓariyyah al-‘Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqṣā, 1997), h. 52.

¹¹⁶ ‘Abd al-‘Aziz al-Khayyāt, *Naẓariyyah al-‘Urf*, h. 53.

qaṭ'i, karena 'urf yang bertentangan masuk kategori 'urf fāsīd dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, analisis terkait tradisi tompangan menurut keabsahannya dalam syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dari segi nilai maṣlaḥah, praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi tompangan berkontribusi pada gotong royong untuk meringankan beban ṣāhib al-ḥājah dalam menggelar pesta pernikahan.¹¹⁸ Kedua, tradisi ini sudah berlangsung secara umum dan terus-menerus sejak tahun 1970-an hingga sekarang.¹¹⁹ Ketiga, tradisi ini sudah ada dan memasyarakat sejak dahulu, sehingga bukan sesuatu yang baru muncul. Namun, keempat, kadang terdapat sebagian kecil masyarakat yang melakukan praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi tompangan dengan memasukkan hal-hal yang dilarang dalam akad, sehingga dalam praktiknya kurang sesuai dengan syariah, seperti adanya garar (ketidakpastian) ketika ṣāhib al-ḥājah mengembalikan barang yang tidak setara nilainya, unsur penipuan (tadlīs) karena ketidaktepatan waktu pengembalian, dan unsur paksaan (al-ikrāh) dalam hal mewarisi utang orang tua atau tekanan saat musim pernikahan. Meskipun beberapa ketidakpastian ini masih dapat ditoleransi, keadaan seperti tersebut melalaikan dalil syariah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Namun, di sisi lain, praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi tompangan dibenarkan oleh naṣ qaṭ'i. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa tradisi tersebut tidak memengaruhi keabsahan pernikahan dan justru mendatangkan kemaslahatan bagi para pelakunya. Tradisi ini mengandung nilai moral seperti saling menghargai, menjalin silaturahmi, dan tolong-menolong, serta nilai ekonomi berupa timbal balik, jaminan, dan tabungan sosial. Penyerahan uang atau barang dalam pesta pernikahan membantu meringankan beban ṣāhib al-ḥājah, sesuai perintah Allah SWT dalam QS. al-Māidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

¹¹⁷ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islām fī Ṣaubihī al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al 'Amm*, h. 880.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Sultanul Abid, Kepala Desa Ambunten Timur pada tanggal 9 Oktober 2023.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Māidah [5]:2)¹²⁰

Berdasarkan analisis ini, selama praktik tradisi tompangan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam akad, maka tradisi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip fikih muamalah. Bahkan, tradisi ini dibenarkan oleh naṣ qat‘i sehingga dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ yang dapat digunakan.¹²¹

KESIMPULAN

Dari seluruh pemaparan yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai analisis prosedur dan pengaruh tradisi tompangan pada perekonomian masyarakat Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep yang ditinjau dari perspektif hukum adat, dan analisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad pada praktik tradisi tompangan. Kesimpulannya adalah:

1. Tradisi tompangan dapat dilakukan berdasarkan prosedur akad qard yang memperlihatkan adanya keterlibatan finansial sehingga dapat memengaruhi stabilitas keuangan, atau berdasarkan prosedur akad hibah yang mencerminkan aspek kasih sayang dan dukungan sosial dalam bentuk materi, atau berdasarkan prosedur akad takāful yang menyoroti pentingnya perlindungan di masa depan. Tradisi tompangan bukan hanya sekadar seremoni simbolis, melainkan juga mengandung dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, misalnya dapat memperkuat stabilitas sosial ekonomi keluarga, memicu pertumbuhan ekonomi lokal, serta dapat memberdayakan keluarga dan masyarakat.
2. Praktik menyerahkan uang atau barang dalam tradisi tompangan dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa pertimbangan terkait ketidaksesuaiannya mencakup hal-hal yang dilarang dalam akad, yakni terdapat adanya unsur garar, penipuan (tadlīs), dan paksaan (al-ikrāh) sehingga akad tersebut tergolong dalam kategori akad fāsīd yakni merupakan akad yang disyariatkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana pada dasarnya tradisi tompangan masih

¹²⁰ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara, 2019)

¹²¹ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islām fī Ṣaubihī al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al 'Amm*, h. 881.

diperbolehkan dalam kerangka kebebasan budaya dan kebiasaan masyarakat selama dalam praktiknya tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam akad seperti adanya unsur garar, penipuan (*tadlīs*), dan paksaan (*al-ikrāh*), maka yang demikian dapat diterima karena dalam mengamalkannya dibenarkan oleh *naṣ qat'ī* yakni saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sehingga menjadikan tradisi tompangan sebagai *'urf ṣaḥīḥ* yang dapat dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus dkk., *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Dores, Dedi, *Perempuan dan Kehormatan bagi Masyarakat Madura*, Surabaya: CV. Cipta Media Nusantara, 2020.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hidayat, Enang, *Kaidah Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayatullah, Syarif, *Dasar-Dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan Aplikasinya Pada Produk-Produk Bank Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2021
- Jailani, *Tradisi Tompangan Sebagai Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muaddin, *Tradisi Bhubuan dalam Perspektif Manajemen Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Mufid, Moh., *Kaidah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Rozi, Achmad Bahrur, *Studi Konsep Nilai Harga Diri Dalam Budaya Masyarakat Madura*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020
- Saleh, Nabil A., *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar, and Islamic Banking*, London: Graham & Trotman, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1967.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah
- Abū Sunnah, Aḥmad Fahmī, *al-‘Urf wa al-‘ādah fī Ra’y al-Fuqahā*, Mesir: Maktabah al-Azhār, 1947.
- Abū Zahrah, *Buḥūs fī al-Ribā*, Bairut: Dār al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, 1980
- al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī*, Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī, *Sunan al-Kubrā*, Haidar Abad: Majlis Dairah al-Ma‘ārif al-Nizāmiyah, 1926.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-Fikr, 2000.
- al-Ḍarīr, Ṣiddīq Muḥammad al-Amīn, *al-Garar fī al-‘Uqūd wa Āṣāruhu fī al-Taṭbīqāt al-Mu‘āṣirah*, Jeddah: al-Ma‘had al-Islāmī li al-Buḥūs wa at-Tadrīb, 1993
- Ḥammād, Nazīh, *Mu‘jam al-Muṣṭalahāt al-Māliyah wa al-Iqtisādiyyah fī lughat al-Fuqahā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Ibnu Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Musnad Imām Aḥmad*, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1998.

- Ibnu Yusūf, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Ali, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1989.
- al-Jazāirī, Abū Bakr Jābir, *Ensiklopedia Muslim: Penerjemah Fadhlī Bahri*, Jakarta: Darul Falah, 2009.
- al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maẓāhib al-Arba‘ah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1972.
- Kemenag, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, Jakarta: Menara, 2019.
- Khallāf, ‘Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 1987.
- al-Khayyāt, ‘Abd al-‘Aziz, *Naẓariyyah al-‘Urf*, Amman: Maktabah al-Aqṣā, 1997.
- Ma‘lūf, Luīs, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A‘lām*, Bairut: Dār al-Masyrīq, 1986.
- al-Milḥām, Sulaimān bin Aḥmad, *al-Qimār: Haqīqatu wa Aḥkāmuhu*, Riyadh: Dār Kanuz Isybiliyya, 2008.
- al-Miṣrī, Rāfiq Yunūs, *Buḥūs fī Fiqh al-Mu‘āmalāti al-Māliyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2007.
- Muḥammad, Jamīl, *Naẓariyāt al-Darūrah Ḥudūdihā wa Ḍawābiṭuhā*, Mesir: Dār al-Wafā, 1988.
- al-Nawāwi, Abū Zakariyyā, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Bairut: Dār al-Fikr, 1992.
- al-Qaraḍāwī, Yusūf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1985.
- al-Qusyairī, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dār al-Fikr, 1992.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.
- al-Suyūṭī, Jalaluddīn, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Bairut: Dār al-Fikr, 1992.
- al-Ṭamlāwī, Badī‘ah ‘Ali Aḥmad, *al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu‘āṣirah*, Kairo: Jāmi‘ah al-Azhār, 2020.
- al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, *al-Fiqh al-Islāmī fī Ṣaubihī al-Jadīd al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*, Bairut: Dār al-Fikr, 1968.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Abidin, Zainal dan Holilur Rahman, *Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura*, Journal of Social and Islamic Culture KARSA, IAIN Madura, Vol. 05, No. 02, Desember, 2013

Ahmad Sofyan Fauzi, *Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*, Mizan Jurnal Of Islamic Law, No.2 (2017)

Azizah, Noer, Sudirman dan Burhanuddin Susanto, *Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan Tompangan Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial*, Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 7, No. 1, 2021.

Na'im, Moh. Abu, *Tata Kota Sumenep Berbasis Teologis Sebagai Konstruksi Sosial dalam Mewujudkan Harmoni*, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. IX, No 2: 368-384. April 2018

Rachmawati, Shafiya Aurelia dan Moch. Khoirul Anwar, *Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Utang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 4 Nomor 3. 2021.

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, h. 31.

Tona, Tuah Itona, *Praktik Gharar dan Maisir Era Modern*, Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Desember 2022, Vol. 14, No. 2.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ahmad Dahlan, Tokoh Masyarakat dan Pemerhati Budaya Ambunten pada tanggal 9 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Fatmiyatun, Kepala Desa Ambunten Tengah pada tanggal 8 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Jama'ati Hakim, Tokoh Agama Kepala Yayasan Nurul Huda Ambunten pada tanggal 8 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Moh. Ramli, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Timur pada tanggal 3 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Mushtofa Luthfi, Pelaku Tompangan Desa Ambunten Tengah pada tanggal 17 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Sultanul Abid, Kepala Desa Ambunten Timur pada tanggal 9 Oktober 2023.